



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kualitas mutu pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra sekolah dasar, maka perlu menetapkan standar pelayanan minimal sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra sekolah dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra sekolah Dasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan

- Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
 13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang selanjutnya disebut sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
8. Pendidikan Anak Usia Dini 1(satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa Pendidikan Sekolah Dasar minimal 1(satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia Pendidikan Sekolah Dasar.

9. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
10. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Non Formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur Pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur Pendidikan Non Formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan

berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan AlQur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.

15. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar selanjutnya disingkat menjadi SPM PAUD Satu Tahun Pra SD adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pada Pendidikan anak usia dini selama selama satu tahun yang berhak diperoleh setiap peserta didik yang akan memasuki masa pendidikan sekolah dasar secara minimal.
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah Organisasi Guru Taman Kanak-Kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Guru Taman Kanak-Kanak.
19. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah Organisasi independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
20. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
21. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan serta Kursus pada jalur pendidikan NonFormal dan informal.

BAB II
PESERTA DIDIK.

Pasal 2

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar adalah anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut:

- a. Kelompok Bermain;
- b. Taman Kanak-Kanak (TK)/Raodhatul Athfal (RA)
- c. Taman Pendidikan Anak; dan
- d. Satuan PAUD Sejenis.

Pasal 3

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak, bebas mengikuti layanan pendidikan melalui :

- a. jalur layanan pendidikan formal pada satuan pendidikan TK atau RA;
- b. jalur layanan pendidikan nonformal pada satuan pendidikan atau SPS bagi peserta didik yang tidak terlayani pada jalur pendidikan formal (TK/RA); dan
- c. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal (TK/RA) atau pada jalur pendidikan non formal.

BAB III
SPM PAUD SATU TAHUN PRA SD

Pasal 4

- (1) SPM PAUD Satu Tahun Pra SD merupakan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindak lanjut dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang bermutu selama 1 (satu) tahun sebelum memasuki Pendidikan dasar.
- (2) SPM PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Program wajib PAUD Satu Tahun Pra SD;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar PAUD Satu Tahun Pra SD;
 - c. Pemenuhan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD;

- d. Anggaran Pelaksanaan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD;
- e. Peran serta masyarakat.

BAB IV

PROGRAM WAJIB PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA SD

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Program Wajib PAUD Satu Tahun Pra SD merupakan penyelenggaraan layanan PAUD selama 1 (satu) tahun yang diwajibkan bagi anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (tahun) yang akan memasuki masa pendidikan sekolah dasar.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak :
 - a. mendapatkan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - b. mendapatkan bantuan Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga dan/atau masyarakat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu;
 - c. mendapatkan penilaian pencapaian perkembangan anak; dan
 - d. mendapatkan rasa aman, nyaman dan jaminan keselamatan.

Bagian Kedua

Strategi Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Program PAUD Satu Tahun Pra SD diselenggarakan pada satuan PAUD.
- (2) Program PAUD Satu Tahun Pra SD dilaksanakan melalui:
 - a. peserta Didik diberi kebebasan memilih untuk layanan PAUD dan kebutuhan anak;
 - b. gerakan percepatan program penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD dilaksanakan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 7

- (1) Keberhasilan Penuntasan Program PAUD 1(satu) Tahun Pra Sekolah Dasar merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada pemerintah tingkat atas secara berjenjang;
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait;
 - d. melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penuntasan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD;
 - e. memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu sesuai kemampuan daerah; dan
 - f. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD.
- (3) Dalam mendukung keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk tim koordinasi/kelompok kerja ditingkat kabupaten dan kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (5) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. membantu melaksanakan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada pemerintah daerah;
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan program; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD satu Tahun Pra SD secara berjenjang.

Pasal 8

Dinas melakukan sosialisasi Program PAUD Satu Tahun Pra SD kepada :

- a. perangkat daerah dan unit kerja terkait; dan
- b. lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi dan masyarakat.

BAB V

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar untuk tenaga pendidik dan kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah dan bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di daerah dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka percepatan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAYANAN DASAR PAUD SATU TAHUN PRA SD

Pasal 10

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk PAUD berupa perlengkapan dasar peserta didik.
- (2) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (3) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester; dan

- b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan Perlengkapan dasar peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya daerah.

BAB VII

PEMENUHAN SPM PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA SD

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan wajib melaksanakan pemenuhan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD.
- (2) Pemenuhan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pencapaian pemenuhan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD dilakukan dengan cara :

- a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun; /

- b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD; dan
- c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 14

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD 1(satu) Tahun Pra Sekolah Dasar kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VIII

ANGGARAN SPM PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA SD

Pasal 15

Anggaran Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan;
- c. Bantuan Pemerintah Pusat;
- d. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan/atau
- e. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, 29 Desember 2021

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PAR/FF
1	selcda	
2		
3	kelembagaan	
4	Kabupaten	
5	kelembagaan	

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal, 29 desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 87